

## FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG

**Siti Nur Fathanna<sup>1</sup>**

*Email: [sitinurfathanna364@gmail.com](mailto:sitinurfathanna364@gmail.com)*

**Nurmala HAK<sup>2</sup>**

*Email : [nurmalahabdullahkenalim\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nurmalahabdullahkenalim_uin@radenfatah.ac.id)*

**Sunaryo<sup>3</sup>**

*Email : [sunaryo01okey@gmail.com](mailto:sunaryo01okey@gmail.com)*

<sup>123</sup>*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi bahkan pada tahun 2019 tidak ada yang berhasil sama sekali. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Apa saja faktor-faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. *Kedua*, Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang mengatasi kegagalan mediasi untuk tahun yang akan datang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan yang data-datanya diperoleh berdasarkan survey lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui wawancara hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan objek penelitian apa adanya yang sesuai dengan keberadaan dan informasi yang ditemukan. Hasil penelitian ini yaitu, *Pertama*, faktor-faktor yang menjadi kegagalan mediasi perkara cerai gugat tahun 2019 yaitu keterbatasan waktu dan tenaga yang di miliki oleh hakim mediator, tidak hadirnya para pihak, kurangnya wawasan ilmu mengenai mediasi, keinginan kuat para pihak yang sulit di damaikan, ikut campurnya orang ketiga, keributan yang tercipta saat proses mediasi. *Kedua*, Upaya Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dalam mengatasi kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat untuk tahun yang akan datang yaitu Mediator akan di ubah dari hakim menjadi non hakim yang memiliki sertifikat mediator, pihak berperkara harus menghadiri proses mediasi tanpa di wakikan kuasa hukum, mediator juga harus meningkatkan pelayanan prima, mediator harus bersungguh-sungguh dan berpengalaman serta bisa mengendalikan suasana saat proses mediasi.

**Kata Kunci : Mediasi; Cerai Gugat; Pengadilan Agama**

**Abstract**

*This research is motivated by the large number of divorce cases being sued in the Class 1 A Palembang Religious Court and the low success rate of mediation, even in 2019 nothing was successful at all. The problems raised in this study are First, what are the factors for the failure of mediation for divorce cases in 2019 at the Class 1 A Religious Court in Palembang. Second, how are the efforts of the Class 1 A Palembang Religious Court to overcome mediation failures for the coming year. The method in this study used the field research research method, which is a type of field research where the data was obtained based on field surveys conducted by collecting information through interviews with mediator judges at the Class 1 A Religious Court in Palembang. The approach used in this study is analytical descriptive, which describes the research object as it is in accordance with the existence and information found. The results of this study are, First, the factors that have resulted in the failure of the mediation of divorce lawsuits in 2019, namely the limited time and energy possessed by the mediator judge, the absence of the parties, the lack of knowledge about mediation, the strong will of the parties which is difficult to reconcile, the interference of a third person, the commotion created during the mediation process. Second, the efforts of the Class 1 A Palembang Religious Court in overcoming mediation failures in divorce cases to be sued for the coming year, namely the Mediator will be changed from a judge to a non-judge who has a mediator certificate, the litigants must attend the mediation process without being represented by attorneys, the mediator must also improve excellent service, mediators must be serious and experienced and can handle the atmosphere during the mediation process.*

**Keywords: Mediation; Divorce; Religious Court**

**Pendahuluan**

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik dalam keluarga.<sup>1</sup>

Perselisihan dan konflik tersebut dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>2</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id ia mengatakan bahwa perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami istri karena tidak ada lagi kelarasan dan kecocokan

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2012), 299

<sup>2</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian

dalam perkawinan", dalam Jurnal dan Sosial Politik, (Medan: Universitas Medan), Volume 2 Februari 2014

dalam membina rumah tangga atau ada sebab lain, seperti suami atau istri yang mengalami kemandulan dan telah melakukan upaya perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>3</sup> Menurut Abdul Ghofur Anshori ia menjelaskan bahwa putusannya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya perkawinan itu. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di jelaskan dalam pasal 38 bahwa perkawinan bisa putus karena beberapa sebab yaitu karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Dari pernyataan diatas maka dapat dipahami bahwa perceraian itu memutuskan hubungan antara suami dan istri yang terlibat dalam suatu perkawinan. Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Tapi,

faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, walaupun Rasulullah SAW, telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang di benci Allah SWT meskipun hukumnya halal.<sup>6</sup>

Perceraian menimbulkan ancaman terberat dalam rumah tangga, setiap pasangan yang menikah sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian dalam kehidupan mereka. Dapat kita lihat pada zaman sekarang marak sekali perceraian yang terjadi. Alasan perceraian pun beragama seperti perselingkuhan, desakan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>7</sup> Dari hal ini maka terjadilah peristiwa hukum dengan putusannya perkawinan, adanya alasan-alasan hukum, terjadinya proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang akan diterima. Dan

<sup>3</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), 161

<sup>4</sup> Sudirman, PISAH DEMI SAKINAH (Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama, Jember : Pustaka Radja, 2018), 20

<sup>5</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 228

<sup>6</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), 88

<sup>7</sup> Muzakki Mursyad Adib, Duski Ibrahim, dan Yuswalina, Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, *Jurnal Usroh*, Vol 5 No. 1 (Juni 2021)

semuanya harus dinyatakan dengan tegas di depan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup> Proses perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Peristiwa perceraian dalam keluarga banyak membawa dampak yang mendalam. Dalam kasus perceraian dapat menimbulkan stress, tekanan, dan terdapat perubahan fisik, dan mental. Keadaan seperti ini dapat dialami oleh semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak.<sup>10</sup> Pada tahun 2019 ternyata tingkat perceraian semakin banyak dan bertambah. Perkara perceraian yang paling banyak adalah perkara gugat cerai yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Alasan-alasan

perceraian pun beragam. Namun alasan perceraian yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi, banyak pasangan yang tidak bisa bertahan di tengah himpitan masalah ekonomi. Ada juga dengan alasan perselingkuhan serta tersandung kasus narkoba. Upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama manusia. Ketika mediasi secara kekeluargaan tidak mencapai titik keberhasilan dalam menyelesaikan perkara, maka proses perkara tersebut akan berlanjut ke ranah pengadilan. Proses mendamaikan ini sifatnya wajib bagi pengadilan. Keputusan perkawinan bisa dilakukan jika pihak suami istri telah melakukan upaya perdamaian.<sup>11</sup> Tindakan perdamaian kedua belah pihak di pengadilan dilakukan oleh seorang hakim agar persengketaan yang terjadi diantara keduanya bisa diselesaikan dan upaya perceraian tidak akan terjadi diantara keduanya. Mediator merupakan hakim yang dipilih para pihak atau

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019)

<sup>9</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*, (Malang: Tunggul Mandiri, 2014), 7-8.

<sup>10</sup> Save M Dagum, *Psikologi Keluarga : Peranan Ayah Dalam*

*Keluarga*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 113

<sup>11</sup> Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 105

ditentukan oleh majelis hakim. Hakim mediator mempunyai peran penting agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak dan bekerja atas dasar peraturan tentang mediasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.<sup>12</sup> Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, dalam proses mediasi diperlukan seorang mediator yang benar-benar profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan pada Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa pada dasarnya setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting, karena peranannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta kedua belah pihak, hasil akhir harus benar-benar hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Perdamaian dalam perkara

perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami dan istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal.

Kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas, namun seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia memiliki sifat selalu bermusyawarah, sehingga ketika mengalami sengketa ataupun permasalahan yang terjadi agar bisa mendapatkan manfaat mediasi daripada menyelesaikan perkara di pengadilan. Faktanya, mediasi tidak menjadi jaminan menyelesaikan perkara secara damai sebagaimana tujuan mediasi tersebut. Hal ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan mediasi khususnya pada perkara cerai gugat belum mencapai hasil yang diinginkan. Berikut uraiannya dapat dilihat dalam tabel.

<sup>12</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016

<sup>13</sup> Takbir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui

Pendekatan Mufakat, (Jakarta; Rajawali Press, 2011), 162

Tabel 1. *Data Jumlah Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2019-2022*

TAHUN	TINGKAT KEBERHASILAN			
	PERKARA YANG DI-MEDIASI	TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL
2019	532	498	0	18
2020	483	454	1	15
2021	556	532	2	9
2022	554	474	16	21

Sumber 2. *Arsip Data Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*

Data ini menunjukkan bahwa tidak adanya keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020, 2021, 2022 mengalami keberhasilan namun tingkat keberhasilannya masih rendah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objeknya adalah suatu peristiwa yang terjadi di dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 5 orang hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, dimana hakim mediator di pandang bisa memberikan penjelasan dengan rinci mengenai masalah yang sedang dibahas.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas makna data atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-bukti yang faktual dan akurat tentang Faktor-Faktor Kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, dan selanjutnya agar penelitian ini mendapatkan kesimpulan yang obyektif.

### Prinsip-Prinsip Hukum Mediasi

Dalam berbagai literature ditemukan beberapa prinsip mediasi, baik untuk menerapkan mediasi dalam proses persidangan tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi. Mediasi memiliki prinsip-prinsip hukum dalam melakukan kasus melalui pengadilan (litigasi), yaitu :<sup>14</sup>

- a. Pelaksanaan mediasi bersifat kerahasiaan (*confidentiality*)  
Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu

<sup>14</sup> Adi Tandore, "Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung Tahun 2022)" (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2022), 17

yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dari pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public oleh masing-masing pihak. Karena proses mediasi ini bersifat rahasia maka sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, juga mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia urusi penyelesaiannya melalui mediasi. Begitu juga masing-masing pihak yang bersengketa diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak.<sup>15</sup>

b. Upaya damai melalui mediasi bersifat imperative

Imperative artinya bersifat memerintah atau memberi komando, bersifat mengharuskan. Hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR, yang menyatakan "jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hasil ini meski disebutkan dalam berita acara sidang, kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara sidang, kelalaian mengakibatkan pemeriksaan perkara. Mengandung cacat formal dan mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum, oleh karena itu upaya perdamaian ini tidak boleh

diabaikan dan dilalaikan.<sup>16</sup> Karena proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan bersifat memaksa, maka para pihak yang bersengketa tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib mentaati aturan sebagai acuan bahwa setiap penyelesaian perkara yang di ajukan di pengadilan, wajib terlebih dahulu di tempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Oleh karena itu, penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh di pengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat (2) PERMA: Pengadilan baru di bolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

c. Proses mediasi bersifat teknis

Artinya mediasi merupakan prosedur yang wajib di tempuh oleh para pihak yang bersengketa, dimana mediasi adalah prosedur awal dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak berperkara dengan dibantu mediator.

<sup>15</sup> Syaheizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana. 2009), 28

<sup>16</sup> Adi Tandore, "Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan

Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung Tahun 2022)", 21

d. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena hal ini akan lebih memungkinkan para pihak menerima solusinya.

e. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar itikad baik para pihak

Pada prinsipnya inisiatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator

yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.

f. Dalam proses mediasi bersifat netralitas

Artinya di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. seorang mediator dalam mediasi, tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kedua belah pihak.

g. Hasil mediasi bersifat yuridis kecuali telah menjadi keputusan hakim

Yuridis artinya berdasarkan hukum setelah proses mediasi di tempuh, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan para pihak. Jika dicapai kesepakatan perdamaian, para pihak dan mengajukan kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Disetujui dari segi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR pilihan ini yang paling efektif, karena akta perdamaian itu langsung mengikat para pihak

sekaligus pada akta itu melekat kekuatan eksekutorial, karena berdasarkan pasal 130 HIR, akta perdamaian disamakan kualitasnya sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tertutup upaya banding. Oleh karena itu untuk menghindari hambatan atas pelaksanaan dimasa yang , sebaiknya di tuangkan dalam bentuk akta perdamaian. Para pihak menyampaikan hasil kesepakatan yang telah mereka tandatangani kepada hakim seraya meminta agar di terbitkan penetapan dalam akta perdamaian.

### **Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang**

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan

hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

Di dalam literatur hukum, terdapat dua pendekatan dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Pertama, menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu pendekatan untuk mendapatkan sebuah keadilan dan menggunakan paksaan (*coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul di dalam masyarakat dan untuk menghasilkan keputusan yang *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan „konsensus“ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihakpihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil keputusan yang mengarah *win-win solution*.

Mediasi merupakan proses yang harus dilalui sebelum persidangan, dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa semua

<sup>17</sup> Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan"(Semarang :

Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 2/Oktobre 2018)

sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan diwajibkan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Perkara perceraian merupakan salah satu jenis sengketa yang wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum di mulai pemeriksaan pokok perkara perceraian antara suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Jika para pihak tidak melakukan proses mediasi maka gugatannya dianggap batal demi hukum.<sup>18</sup> Mediasi adalah salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah di dalam Pengadilan, hal ini juga di tegaskan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai tugas mediator agar bertugas lebih optimal untuk penyelesaian kasus maupun persengketaan yang terjadi.<sup>19</sup>

Standar keberhasilan dalam mediasi kasus perceraian diukur dengan kegagalan perceraian antara suami dan istri sebagaimana dimanifestasikan oleh penarikan penggugat. Ketentuan ini rumit untuk dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.

<sup>18</sup> PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>19</sup> PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>20</sup> Abdullah Taufik, *The Settlement Principles And Effectiveness Of Divorce By Mediation Of Islamic Civil Perspective : A Critical Review Of The Supreme Court Regulation*, *Justicia Islamica : Jurnal*

Penyelesaian perkara perceraian dilakukan secara damai, dan hasil kesepakatan adalah perceraian (karena dianggap masalah).<sup>20</sup>

Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.<sup>21</sup>

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif mampu mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi bukan sekedar formalitas beracara tetapi juga diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk berdamai, dan di sinilah hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya.<sup>22</sup>

*Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol 18 No.1 (Juni 2021)

<sup>21</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012

<sup>22</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di

Berdasarkan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Kasus cerai gugat pada tahun 2019 berjumlah 2.218 dan jumlah perkara yang di mediasi berjumlah 532 perkara serta jumlah perkara yang berhasil tidak ada sama sekali. Dari data ini menunjukkan bahwa kegagalan mediasi sangatlah tinggi. Hal ini tentunya ada suatu faktor yang menghambat proses mediasi secara efektif, ada beberapa faktor yang menjadi kegagalan mediasi yang dilakukan oleh mediator, dalam kasus cerai mediasi bertujuan untuk mendamaikan permasalahan agar dapat menekan jumlah sengketa pada pengadilan, namun faktanya bahwa banyak terjadi keputusan cerai dan angka keberhasilan mediasi rendah bahkan pada tahun 2019 tidak ada sama sekali yang berhasil.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim yang bertugas memediasi perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, yang menjadi faktor-faktor kegagalan mediasi dalam memediasi para pihak yang ingin bercerai pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai

Salah satu faktor yang menjadi kegagalan mediasi saat hakim melakukan mediasi adalah salah satu pihak bahkan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk bercerai sehingga sulit bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan penyampaian dari Bapak Drs. M. Lekat, bahwa tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak agar tidak bercerai, mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak saat proses mediasi berlangsung. Tapi keputusan akhir kembali kepada diri masing-masing pasangan, ada yang mau di damaikan dan ada yang tidak. Karena kalo sudah masalah hati itu sulit di damaikan.<sup>24</sup>

Adapun penyampaian dari Ibu Dra. Hj. Faridah, M.H bahwa saat memediasi para pihak, salah satu pihak telah sepekat untuk bercerai. Apalagi kasus cerai gugat yang di lakukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Alasan istri tetap bersikeras untuk bercerai adalah masalah itu sudah lama di pendam dan di lakukan secara terus menerus oleh pihak suami sehingga istri tidak tahan lagi dan langsung mengambil keputusan final contohnya suami yang selingkuh. Menurut Bapak Drs. H. Rusyidi, AN., S.H bahwa

Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. VIII No. 1, Juni 2017

<sup>23</sup> Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tahun 2019

<sup>24</sup> Wawancara dengan Hakim : Drs. M. Lekat, Tgl : 03 Maret 2023 jam :15.05 WIB

mediasi adalah usaha untuk mendamaikan para pihak.. karena ketika di dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi kepercayaan antara suami istri dan hilangnya rasa kasih sayang itu sulit sekali untuk di pertahankan sehingga memiliki keinginan kuat untuk bercerai hal ini sulit sekali untuk di damaikan. Melihat kondisi seperti ini menjadi faktor gagalnya mediasi dalam upaya mendamaikan para pihak.

### 2. Adanya ikut campur orang ketiga

Mediasi berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Melihat ini adalah perkara cerai gugat dan istri yang mengajukan gugatan cerai. Kegagalan mediasi pun di picu dengan ikut campurnya orang ketiga seperti selingkuhan dan pihak keluarga yang mendorong istri untuk tetap bercerai. Hal ini berdasarkan penyampaian oleh Bapak Drs H.M. Tawar GR, S.H.,M.H. bahwa dalam menyelesaikan perkara di pengadilan kebanyakan dikarenakan hadirnya orang ketiga sehingga memicu istri untuk bercerai serta dorongan dan tekanan orang tua istri yang mendukung perceraian itu terjadi.<sup>25</sup>

### 3. Terjadinya keributan antara para pihak Keberhasilan

Mediasi itu sangat tergantung dari kedua belah pihak dan juga tergantung pada seberapa besar masalah yang di hadapi kedua belah pihak atau seberapa fatalnya permasalahan diantara keduanya. Menurut Drs. H. Syazili, S.H, M.H. dalam penyampainnya bahwa Alasan suami istri mengajukan perceraian ke pengadilan adalah mereka yang memang memiliki konflik rumah tangga yang telah berlarutlarut sehingga menimbulkan percekocokan secara terus menerus antara keduanya. Dari percekocokan yang terjadi maka timbul lah unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Biasanya permasalahan yang timbul diantara keduanya adalah hadirnya orang ketiga di dalam kehidupan. Istri sudah memaafkan kesalahan suami dan suami malah mengulangi kesalahan yang sama sehingga membuat istri tidak tahan dan terjadilah percekocokan. Saat proses mediasi pihak yang berperkara sering emosi dan sulit untuk di kontrol. Sehingga saran dan nasehat yang diberi sulit diterima oleh mereka. Terkadang mereka sampai melakukan keributan di ruang mediasi. Hal ini juga menyebabkan pendekatan, nasehat, dan pemahaman yang diberikan mediator menjadi sia-sia.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Wawancara dengan Hakim : Drs H.M. Tawar GR, S.H.,M.H, Tgl : 14 Maret 2023 jam :14.00 WIB

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hakim : Drs. H. Syazili, S.H, Tgl : 14 Maret 2023 jam :14.00 WIB

4. Waktu yang terbatas dimiliki hakim mediator

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung penetapan perintah melakukan mediasi. Sedangkan hakim di Pengadilan Agama memiliki keterbatasan waktu. Hal ini berdasarkan penyampaian dari Bapak Drs H.M. Tawar GR, S.H.,M.H bahwa hakim memiliki keterbatasan waktu dalam memediasi para pihak, seharusnya proses mediasi dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya pada pertemuan pertama mediator non hakim memberikan nasehat dan menyuruh para pihak merenungi masalah yang terjadi dengan diberi waktu paling lama 1 minggu. Dan proses mediasi bisa di laksanakan dimana saja sesuai kesepakatan para pihak. Sedangkan hakim mediator itu hanya bisa melakukan mediasi di Pengadilan. Hakim mediator sangat terbatas waktunya karena jumlah perkara sangat banyak sehingga proses mediasi tidak efektif. Pada umumnya waktu mediasi hanya berjalan 2030 menit per kasus. Akan tetapi idealnya adalah harus menghabiskan waktu hingga 60 menit untuk penyelesaiannya.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Hakim : Drs H.M. Tawar GR, S.H.,M.H, Tgl : 14 Maret 2023 jam :14.00 WIB

5. Kurangnya wawasan ilmu para pihak yang berperkara mengenai mediasi

Menurut bapak Drs. H. Rusydi, AN., S.H bahwa banyak para pihak yang kurang memahami mengenai mediasi. Banyak diantara mereka tidak ingin melakukan mediasi karena keputusan bercerai telah bulat bahkan mereka beranggapan hakim dan pihak pengadilan telah menghambat proses perceraian mereka. Para pihak sudah berkeinginan cerai dan tidak ingin melakukan perdamaian. Tetapi hakim menjelaskan bahwa mediasi itu wajib di lakukan karena jika tidak di lakukan maka perkara itu dianggap batal demi hukum. Sehingga mereka menyetujui untuk di mediasi hanya untuk formalitas saja. Namun mereka tetap pada keputusannya untuk bercerai.<sup>28</sup>

6. Tidak adanya itikad baik dari para pihak

Menurut Bapak Drs. M. Lekat bahwa mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang belum berhasil mendamaikan pihak yang ingin bercerai secara maksimal. Hal ini di karenakan tidak itikad baik dari para pihak atau pun salah satu pihak yang berkehendak cerai. Hal ini berdasarkan banyaknya jumlah kasus perceraian yang di putuskan secara *verstek* artinya putusan

<sup>28</sup> Wawancara dengan Hakim : Drs. H. Rusydi, AN., S.H , Tgl : 14 Maret 2023 jam :11.07 WIB

yang di jatuhkan apabila tergugat tidak hadir dan tidak juga mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk menghadap meskipun ia sudah di panggil secara patut. Mediasi bisa terjadi jika di hadiri para pihak.<sup>29</sup>

### Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Mengatasi Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat

Proses mediasi di pengadilan sebagai langkah dalam menyelesaikan kasus pernikahan yang berlandaskan pada syariat Islam. Disebabkan cerai adalah perkara halal namun tidak di sukai Allah. Perdamaian dalam pernikahan adalah hal yang sangat di anjurkan untuk mereka yang berselisih di kasus apapun. Kewajiban hakim mediator dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Adapun ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada kita untuk berdamai saat ada perselisihan yakni Surah An-Nisa ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara

keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."<sup>30</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan apabila ada percekocokan antara suami istri, dianjurkan untuk mengutus dua orang *hakam* (mediator) dari keluarga dua belah pihak dengan tujuan untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. *Hakam* memberikan nasihat dan solusi atas permasalahan yang terjadi agar kedua pihak tidak memutuskan berpisah. Syarat menjadi *hakam* (mediator) yaitu harus berakal, muslim, baligh, serta adil.

Perintah untuk mendamaikan para pihak yang berselisih pada Q.S An-Nisa ayat 35 sama dengan praktik mediasi yang terjadi di Pengadilan, yakni mewajibkan untuk melakukan mediasi hal ini berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.<sup>31</sup> Dengan demikian, apabila pelaksanaan tahap pramediasi ini tidak sesuai

<sup>29</sup> Wawancara dengan Hakim : Drs. M. Lekat, Tgl : 03 Maret 2023 jam :15.05 WIB

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: CV.Al-Fatih, 2012), 84

<sup>31</sup> PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

aturan yang ditentukan maka akan dianggap gagal berdasarkan hukum.

Peran mediator sangatlah penting karena kegagalan dan keberhasilan mediasi biasanya di pengaruhi oleh teknik dan keahlian mediator. Mereka di katakan berhasil jika sudah meraih perjanjian damai dari para pihak yang berperkara. Dalam PERMA dijelaskan mengenai sikap mediator yang di wajibkan bermediasi dengan optimal serta patuh terhadap acuan sikap bermediasi, hal ini berarti mengharuskan mediator untuk menjaga perilakunya saat memberi saran dan perdamaian serta menjalankan tugas dengan sebenarnya tidak hanya sebagai formalitas. Selain dituntut untuk melaksanakan tugas dengan serius pada mediator, usaha untuk mendamaikan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sejak tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun telah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 kegagalan mediasi pada tahun 2019 itu tetap terjadi bahkan tidak ada yang berhasil dari 532 perkara yang di mediasi. Kegagalan dan keberhasilan itu tergantung pada keputusan final dari para pihak yang berperkara.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Adanya keseriusan dari mediator

Mediator harus menjalankan tugas nya secara optimal mengharuskan mediator untuk menjaga perilakunya saat memberi saran dan perdamaian serta menjalankan tugas dengan sebenarnya tidak hanya sebagai formalitas. Mediator berusaha untuk memberi nasihat kepada para pihak agar bisa membuka hati mereka untuk berdamai. Adapun cara untuk menyadarkan mereka, bisa libatkan perkara anak dalam menasehati, kemudian jelaskan juga akibat hukum yang terjadi pada anak jika orang tua nya bercerai tidak hanya itu psikis anak juga bisa terganggu jika keadaan rumah tangga orang tuanya bercerai. Mediator harus menimbulkan rasa percaya para pihak dan menggunakan bahasa yang positif bisa di pahami oleh pihak perkara. Sikap sungguh-sungguh mediator sangat lah di perlukan apalagi jika berhasil mendamaikan bukan hanya apresiasi dari pengadilan yang di dapatkan tetapi mediator akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.<sup>32</sup>

2. Mediator tidak lagi hakim melainkan non hakim

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator yaitu mediator dari dalam pengadilan dan

<sup>32</sup> Wawancara dengan Hakim :  
Dra. Hj. Faridah, M.H, Tgl : 09 Maret 2023  
jam :15.43 WIB

mediator di luar pengadilan. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang di perbolehkan menjadi mediator antara lain adalah Hakim mediator yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 tahun 2016 selain mediator hakim pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yaitu Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, Juru sita, Juru sita pengganti, dan calon hakim hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat 13 PERMA No.1 tahun 2016.<sup>33</sup>

Adapun mediator dari luar Pengadilan yaitu mediator yang bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan pula pegawai pengadilan. Mediator di luar Pengadilan di muat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi " Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak". Baik mediator internal maupun eksternal harus memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Jika menggunakan mediator non hakim, maka itu akan

memberikan banyak waktu dalam proses mediasi. Mediator non hakim juga bisa melaksanakan mediasi di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Mediator non hakim di Pengadilan Agama Keals 1 A Palembang di terapkan pada tahun 2020. Mediator non hakim biasanya dari kalangan Dokter, Tentara, Dosen dan lain sebagainya. Dengan adanya mediator non hakim di harapkan bisa meningkatkan keberhasilan mediasi di tahun yang akan datang.

3. Mediator harus meningkatkan pelayanan prima

Pelayanan prima yang di berikan mediator adalah mediator harus bersikap ramah tamah, memiliki kesabaran jika ada pihak perkara yang emosi, mediator di tuntut untuk bersikap aktif saat proses mediasi dan mediator harus menunjukkan kepada para pihak bahwa mediator mampu untuk memediasi para pihak. Walaupun kegagalan dan keberhasilam mediasi itu tergantung dari keputusan final para pihak. Jika mediasi berhasil maka itu akan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak bukan hanya bagi mereka keberhasilan mediasi akan menjadi kebahagiaan bagi hakim mediator karena persengketaan

<sup>33</sup> Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), 58

<sup>34</sup> Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, 58

yang terjadi bisa di selesaikan dengan cara *win-win solution* yang merupakan cara terbaik. Hal ini juga menjadi prestasi bagi pengadilan jika banyak mediasi yang berhasil.

4. Mediator harus bisa mengendalikan suasana di ruang mediasi

Mediator berfungsi sebagai penengah antara para pihak yang harus bisa menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. Mediator juga harus bisa menenangkan para pihak jika ada yang emosional dan marah. Mediator juga memberikan siraman kalbu untuk menenangkan pihak yang berperkara. Agar para pihak bisa saling terbuka dan menyampaikan permasalahan yang terjadi dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Dalam proses mediasi pasti ada saling menyalahkan antara para pihak, namun mediator harus pandai membaca kondisi dan situasi di ruang mediasi. Untuk menghindari terjadinya percekocokan antara kedua belah pihak. Mediator melakukan teknik kaukus yaitu mediator akan memanggil satu per satu para pihak untuk masuk ke ruang sidang dan menyuruh untuk mencurahkan segala isi hatinya.

5. Mediator harus menyediakan waktu yang Panjang

Proses mediasi tidak berjalan secara maksimal jika hanya di lakukan sekali pertemuan. Mediasi harus dilakukan secara berulangulang minimal 30 hari terhitung dari penetapan perintah untuk di mediasi dengan tujuan untuk menghambat dan menurunkan angka perceraian. Dengan adanya waktu yang panjang itu akan menghambat proses perceraian. Jika waktu mediasi panjang maka mediator akan menyuruh para pihak merenungi keputusan yang mereka ambil. Setelah diberi waktu untuk merenungi keputusannya, kemungkinan mereka akan memutuskan untuk tidak berpisah dan mencabut perkara.

6. Meminta kedua belah pihak untuk hadir saat mediasi

Kehadiran kedua belah pihak itu sangat lah penting untuk keberhasilan mediasi. Jika mereka hadir maka mediator tidak kesulitan untuk mengetahui dengan sebenarnya permasalahan yang timbul diantara para pihak. Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang banyak pihak yang berperkara menggunakan jasa kuasa hukum untuk datang dalam proses mediasi. Melihat banyaknya kuasa hukum yang datang saat mediasi. Hakim kesulitan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi antar kedua belah pihak karena seharusnya pada proses mediasi kedua pihak yang berperkara harus hadir agar

mediasi dapat berjalan maksimal. Para pihak harus beritikad baik, jika mereka tidak beritikad baik maka akan diberikan sanksi yang mana tertera pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 7 dan ada akibat hukumnya jika para pihak tidak beritikad baik yaitu terdapat pada pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 seperti apabila penggugat tidak beritikad baik maka gugatan perceraian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan jatuhlah putusan serta dikenakan pula kewajiban membayar biaya mediasi. Sedangkan jika tergugat yang tidak hadir dan dianggap tidak beritikad baik maka terhadap tergugat tersebut diberi hukuman untuk membayar biaya mediasi.

### Kesimpulan

Faktor-faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang yaitu dari keterbatasan tenaga ahli dan waktu, tidak hadirnya para pihak, kurangnya wawasan ilmu mengenai mediasi oleh para pihak yang berperkara, keinginan kuat para pihak yang sulit di damaikan, ikut campurnya orang ketiga, keributan yang tercipta saat proses mediasi.

Upaya Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dalam mengatasi kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat untuk tahun yang akan datang yaitu Mediator akan di ubah dari hakim menjadi non hakim yang memiliki

sertifikat mediator sehingga waktu bisa di optimalkan jika dari mediator non hakim, pihak berperkara harus menghadiri proses mediasi tanpa di wakikan kuasa hukum, mediator juga harus meningkatkan pelayanan prima, mediator harus bersungguh-sungguh dan berpengalaman serta bisa mengendalikan suasana saat proses mediasi.

### Daftar Pustaka

#### Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: CV. Al-Fatih, 2012)

#### Peraturan Perundang-Undangan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

#### Buku

Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)

Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021)

- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Ladang Kata, 2020
- Adi Susanti Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Hidayat Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016)
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press. 2020)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma"arif ), 2014
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, (Bandung : CitaPustaka Media, 2012)
- Sanjaya Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017)
- Save M Dagum, *Psikologi Keluarga : Peranan Ayah Dalam Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014)
- Yaswirman, "*Hukum Keluarga*", Cet.3, (Depok:Rajawali Pers, 2017) Yusuf As-Subki Ali, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2012)

**Jurnal**

- Abdullah Taufik, THE SETTLEMENT PRINCIPLES AND EFFECTIVENESS OF DIVORCE BY MEDIATION OF ISLAMIC CIVIL PERSPECTIVE : A Critical Review of The Supreme Court Regulation, *Justicia Islamica* : Jural Kajian Hukum Dan Sosial, Vol 18 No.1 (Juni 2021)
- Muzakki Mursyad Adib, Duski Ibrahim, dan Yuswalina, *Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*, *Jurnal Usroh*, Vol 5 No. 1 (Juni 2021)

Nita Nurvita, "*Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*" (Pekanbaru: Jurnal JOM, 2016)

Ramdani Wahyu Sururie, "*Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. XII, No. 2, Desember 2012

Supardi dan Zahrotul Hanafiyah, "*Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari - April 2017)*", (Kudus: Jurnal Yudisia, 2017)

### **Skripsi**

Candra, Ramadhan Adi, "*Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019)*" (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Ramadhani, Roro Deswita , "*Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a*" (Riau: UIN Suska Riau, 2021)